



SALINAN

DH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

NOMOR 48 TAHUN 2009

TENTANG

**TATA TERTIB RAPAT PLENO REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI PROVINSI SUMATERA BARAT**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi antara lain melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 150 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Komisi Pemilihan Umum Provinsi melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam rapat yang dihadiri saksi pasangan calon dan panwaslu provinsi;
- c. bahwa untuk terlaksananya proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Provinsi Sumatera Barat, perlu dibuat tata tertib pelaksanaan rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Provinsi Sumatera Barat;

- d. bahwa tata tertib pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
4. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; sebagaimana yang telah diubah kembali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 45 Tahun 2009;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, Secara Nasional dan Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Serta Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Tahun 2009;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 45 Tahun 2008 tentang Tata Tertib Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Periode 2008-2013

Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, tanggal 26 Juni 2009;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **TATA TERTIB RAPAT PLENO REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI PROVINSI SUMATERA BARAT;**
- KESATU : Rapat Pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dihadiri oleh Ketua dan Anggota serta Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat yang bersifat terbuka;

- KEDUA** : Rapat Pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dapat dihadiri oleh KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat, Panwaslu Provinsi Sumatera Barat, saksi pasangan calon, pemantau, undangan dan masyarakat;
- KETIGA** : Rapat Pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dilakukan di tempat dan dalam keadaan yang memungkinkan semua yang hadir untuk menyaksikannya secara jelas;
- KEEMPAT** : Saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diperkenankan untuk mengikuti rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah saksi yang telah menyerahkan surat pemberitahuan/undangan yang ditandatangani oleh pasangan calon/tim kampanye Presiden dan Wakil Presiden tingkat provinsi dengan membawa surat pemberitahuan/undangan rapat pleno yang kemudian diberikan tanda pengenal saksi oleh KPU Provinsi Sumatera Barat;
- KELIMA** : Saksi atau masyarakat melalui saksi yang hadir, dapat mengajukan keberatan terhadap pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, apabila ternyata terdapat pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- KEENAM** : Dalam hal keberatan yang diajukan saksi atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA beralasan dan dapat diterima, KPU Provinsi Sumatera Barat seketika itu juga mengadakan pembetulan;
- KETUJUH** : Bilamana terdapat perbedaan data pembanding oleh saksi peserta pemilu, maka data yang dipakai adalah data yang sesuai dengan Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- KEDELAPAN** : Dalam hal saksi tidak dapat menerima penjelasan KPU Provinsi terhadap keberatan yang diajukan, keberatan saksi dicatat dalam formulir Model DC 2 PPWP dan proses rekapitulasi dilanjutkan;
- KESEMBILAN** : Setiap selesainya rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, KPU Provinsi Sumatera Barat membuat Berita Acara beserta

sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara (Model DC PPWP dan Model DC-1 PPWP) yang diserahkan kepada saksi dan Panwaslu Provinsi yang hadir, setelah ditandatangani oleh Ketua dan Seluruh Anggota KPU Provinsi serta saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang hadir dan dibubuhi cap KPU Provinsi Sumatera Barat;

- KESEPULUH** : Dalam hal terdapat Anggota KPU Provinsi dan/atau saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani sebagaimana dimaksud pada Diktum KESEMBILAN, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi serta saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang hadir yang bersedia menandatangani;
- KESEBELAS** : Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara disampaikan kepada :
1. 1 (satu) rangkap dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* yang asli kepada KPU dengan menggunakan surat pengantar Model DC-5 PPWP; dan
 2. 1 (satu) rangkap salinan *hardcopy* kepada saksi peserta pemilu yang hadir, Panwaslu Provinsi yang hadir dengan dibuatkan tanda terima Model DC-6 PPWP.
- KEDUABELAS** : Seluruh yang hadir dan mengikuti proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat harus menjaga keamanan dan ketertiban selama kegiatan berlangsung;
- KEEMPATBELAS** : Ketentuan Tata Tertib Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 26 Juni 2009

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**
Ketua

ttd.

MARZUL VERI

